

**FENOMENA BULLYING DALAM LINGKUP PENDIDIKAN
BERDASARKAN ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM**

***THE PHENOMENON OF BULLYING IN THE SCOPE OF EDUCATION
BASED ON THE ANALYSIS OF THE SOCIOLOGY OF LAW***

Oleh:

Kurnia Ali Syarif¹, Dyan Paramitha Darmayanti^{2*}, Darman Manda³

¹kurnia.ali.asyarif@unm.ac.id , ²dyanparamitha@unm.ac.id , ³darmanmanda@unm.ac.id

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

ABSTRAK: Pendidikan merupakan sarana pembelajaran bagi peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalani kehidupan. Sebagai pelajar, anak juga mempunyai hak untuk belajar, hak untuk hidup, hak atas pendidikan yang bermutu, dan hak atas perlindungan. Bullying dapat terjadi tanpa mengetahui latar belakang siswa dan dapat terjadi kapan saja. Hal ini dapat menimbulkan perasaan cemas, takut, dendam, bahkan benci sehingga membuat korban ingin mengakhiri hidupnya. Siswa-siswa ini mungkin akan mengembangkan perasaan benci terhadap guru, siswa SMA, atau teman mereka sendiri karena iri dengan persaingan yang mereka hadapi. Sosiologi hukum sendiri merupakan teori tentang hubungan antara aturan hukum dan realitas sosial. Dari sudut pandang sosiologi mengenai masyarakat, hukum suatu negara memberikan satu-satunya sikap. Faktanya, undang-undang lain juga dipatuhi secara efektif oleh masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi, segala kekerasan dan perundungan adalah perbuatan pelaku.

KATA KUNCI: *Bullying, Fenomena, Sosiologi Hukum*

ABSTRACT: Education is a means of learning for students to improve their knowledge and skills in life. As students, children also have the right to learn, the right to life, the right to quality education, and the right to protection. Bullying can occur without knowing the student's background and can occur at any time. It can cause feelings of anxiety, fear, resentment, and even hatred that make the victim want to end his or her life. These students may develop feelings of hatred towards teachers, high school students, or their own friends because they are jealous of the competition they face. The sociology of law itself is a theory about the relationship between legal rules and social reality. From a sociological perspective on society, a country's laws provide the only attitude. In fact, other laws are also effectively obeyed by society. From a sociological point of view, all violence and bullying are the actions of the perpetrator.

KEYWORD: Bullying, Phenomenon, Sociology of Law

PENDAHULUAN

Bullying, atau yang lebih dikenal sebagai "mobbing", adalah masalah yang lumrah di Indonesia ataupun di belahan dunia lain. Perundungan masih sering terjadi sejak berada di bangku sekolah hingga berlanjut keluar dari dunia pendidikan, dan mereka yang terlibat biasanya adalah orang dengan usia yang masih perlu sekolah. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa perundungan dapat terjadi di perguruan tinggi, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Baik pelaku maupun korban berpendidikan, jadi Anda dapat memastikan bahwa pelaku cukup berpendidikan untuk mengajarkan korban tentang konsekuensi penindasan. Hal ini jelas menjadi masalah besar bagi semua orang, orang dewasa maupun anak-anak.

Pendidikan formal atau informal harus membantu anak mempertimbangkan kembali adakah hal yang dapat dibenarkan dari perilaku bullying dan apa dampak yang diakibatkan dari perilaku ini. Efek intimidasi seperti ini sangat mengerikan dan dapat menyebabkan pikiran bunuh diri. Dan tidak dapat disangkal bahwa penindasan dapat memiliki konsekuensi yang cukup mengerikan, terutama bagi korban penindasan fisik atau berulang.

Penindasan fisik sering kali ditandai dengan tanda-tanda kekerasan, seperti memar. Penindasan fisik mengacu pada penindasan yang melibatkan cara fisik seperti memukul, menendang, mencubit, mendorong, atau menghancurkan barang milik seseorang (Santoso, Yulianto, Febrianty, & Mahipal, 2023). Penindasan fisik dapat menimbulkan dampak jangka pendek serta jangka panjang pada korbannya. Selain perundungan secara fisik, ada juga perundungan secara verbal, namun perundungan secara verbal lebih sulit dikenali karena tidak terlihat tandatandanya (Fauzia & Rahmiaji, 2019; Suciartini & Sumartini, 2018). Meski tidak

kentara, intimidasi bukan berarti tidak berbahaya bagi korbannya. Perundungan verbal ini sebenarnya bisa menjadi serangan psikologis jika tidak dikendalikan atau jika seseorang menjadi korban perundungan fisik.

Kontrol sosial adalah metode yang digunakan untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan individu-individu dan mengarahkan anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma dan sosial yang telah ada dan melembaga dalam masyarakat baik yang bersifat formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun non formal yang berlaku pada adat istiadat tertentu (Adi, 2012; Ali, 2023; Yani, 2015).

Dengan demikian, kontrol sosial menjadi suatu tindakan pengawasan yang dilakukan dari satu kelompok ke kelompok yang berbeda agar mengarahkan tentang peran individu/perorangan dan kelompok sebagai salah satu dari anggota masyarakat untuk menciptakan iklim dan bahkan kondisi sosial yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Norma dan nilai sosial tidak hanya menjadi pedoman perilaku anggota suatu kelompok sosial tetapi juga mempunyai daya kontrol untuk mengekang masyarakat melakukan penyimpangan sosial (Pide & Sh, 2017; Rosana, 2013; Syarbini, 2014). Tindakan preventif dan penanggulangan terhadap orang agar tidak melanggar aturan. Mencegah atau memitigasi pelanggaran aturan memerlukan seperangkat nilai dan norma dalam kelompok masyarakat. Hal inilah yang disebut sebagai bentuk kontrol sosial. Oleh karena itu, kontrol sosial adalah pengawasan terhadap individu lainnya untuk mengendalikan peran individu atau kelompok sebagai salah satu dari masyarakat guna menciptakan keadaan sosial yang sejalan sebagaimana harapan

masyarakat, yaitu kehidupan sosial yang harmonis (Azisi, 2020; Setiadi, 2020).

Dalam konteks konsep sosiologi hukum, hukum dianggap sebagai pranata sosial yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial. Hukum tidak dipahami sebagai ketentuan-ketentuan hukum atau aturan-aturan tertulis, melainkan sebagai realitas sosial yang diwujudkan dalam bermasyarakat. Hukum tidak dipahami secara normatif dan tekstual, melainkan kontekstual. Pendekatan hukum tidak hanya didasarkan pada logika hukum murni, tetapi juga logika sosial dalam konteks pencarian makna. Dalam hal ini Sosiologi Hukum ingin memberikan gambaran mengenai praktik hukum.

Konsep atau pemahaman hukum dalam sosiologi hukum mengacu pada gagasan bahwa hukum adalah sesuatu yang ada di masyarakat dan dianggap sebagai aturan. Oleh karena itu, metode ini termasuk dalam domain empiris-nomologis. Sosiologi hukum melihat hukum sebagai institusi sosial dan pola perilaku sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan masyarakat (Adi, 2012; Ali, 2023). Selain membantu memperbaiki ketertiban dan menyelesaikan perselisihan, hukum juga membantu mengarahkan dan menciptakan perilaku baru dalam Masyarakat.

Selain itu, penulis juga akan mengeksplorasi bagaimana pendekatan sosiologi hukum dapat membantu dalam pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa, dan pembentukan pola perilaku baru dalam konteks penanggulangan bullying terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek dalam pengembangan pemahaman dan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah bullying di kalangan anak dengan judul "Fenomena Bullying Dalam Lingkup Pendidikan Berdasarkan Analisis Sosiologi Hukum". Seseorang akan dikenai sanksi jika melanggar ketentuan ini. Sanksi adalah

ancaman hukuman yang memaksa yang dapat merugikan individu yang melanggar. Sanksi digunakan untuk memaksa seseorang untuk patuh terhadap aturan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Selain itu, ini berarti bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesungguhnya, tujuan hukum dan norma masyarakat lainnya adalah untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan hubungan yang harmonis antar individu dalam masyarakat. Dengan adanya norma-norma ini, diharapkan tercipta tatanan sosial yang adil dan berfungsi dengan baik. Selain itu, norma-norma ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat

METODE

Pada hasil jurnal kali ini penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis yuridis normatif atau penelitian hukum keputusan., karena penelitian hukum normatif dilakukan semata-mata melalui kajian bahan pustaka atau data tingkat dua. Penelitian ini terutama dilakukan dengan menggunakan data perpustakaan sekunder dan oleh karena itu disebut penelitian hukum kepustakaan atau penelitian dokumen. Fokus utamanya adalah penjelasan umum tentang apakah penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen. Penelitian kepustakaan termasuk dalam data sekunder, yang dapat berupa data pribadi atau publik, seperti buku, catatan harian, surat pribadi, dan dokumen resmi pemerintah. Contoh data sekunder yang pribadi adalah surat, catatan harian, dan kisah kehidupan pribadi. Contoh data publik adalah data resmi pemerintah, arsip, dan dokumen sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian yang penulis temui, manusia yang memiliki sifat dasar sebagai makhluk social membutuhkan interaksi dengan individu lain dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologis merupakan sifat manusia yang akan selalu memiliki koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur setiap perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Sistem hukum Indonesia mencakup berbagai bidang: ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Struktur hukum di negara ini menegaskan konsistensi ketentuan hukum, di mana hak dan kewajiban semua warga negara dilindungi oleh negara. Negara yang kuat ditandai dengan peraturan yang jelas, yang mengekang kebebasan yang berlebihan (Wahyuni, 2000). Oleh sebab itu, hasil akhirnya adalah terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Korban dampak bullying rata-rata mengatakan mereka akan kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat dari beberapa jenis pelecehan yang disebutkan di atas. Di mana tingkat intimidasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa seseorang lebih berani menunjukkan diri, semakin rendah kegagalan, semakin percaya diri. Diakui bahwa keberanian dalam menunjukkan diri merupakan komponen yang sangat penting dalam pembentukan pribadi seseorang. Oleh karena itu, keberanian merupakan salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dalam proses mengembangkan realisasi diri mereka sendiri.

Tindakan bullying sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan. Pasal ini

menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, supaya orang itu tidak melakukan sesuatu, atau supaya orang itu tidak melakukan sesuatu, atau supaya orang itu membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dapat dituntut. Selain itu, Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik, sementara Pasal 76c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan meningkatnya insiden bullying yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap anak, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 15a, dijelaskan bahwa "kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran pada anak, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara melawan hukum". Dengan dasar hukum perlindungan anak ini, dapat disimpulkan bahwa bullying dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Bullying Dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Pasalnya

Dalam konteks ini, penulis mengadopsi mazhab Sociological Jurisprudence yang berasal dari Eropa Kontinental. Seperti menurut pendapat yang dijelaskan Roscoe Pound tentang ketidaksamaan antara Sociological Jurisprudence dan sosiologi hukum, Sociological Jurisprudence adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi

yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum (Anshori, 2018; Umanailo & Basrun, 2016). Pendekatan Sociological Jurisprudence dimulai dari hukum menuju masyarakat, sedangkan pendekatan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu dimulai dari masyarakat menuju hukum (Umanailo & Basrun, 2016).

Saat ini, di Indonesia, undang-undang hanya berfungsi sebagai peraturan tanpa pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Dampaknya adalah banyak korban bullying yang tidak mendapatkan keadilan yang layak dan seimbang. Terkadang, pelaku pelanggaran dibiarkan bebas tanpa menerima hukuman yang seharusnya. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak hanya diperlukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak, tetapi juga pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Namun, data praktik menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu tercapai sesuai dengan tujuan peraturan tersebut.

Untuk mencegah peristiwa ini dan demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenai hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), berbunyi:

1) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk memastikan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 diterapkan dengan benar, diperlukan upaya untuk mengontrol dan mengurangi kasus bullying karena dampaknya sangat berbahaya bagi kehidupan korbannya. Upaya preventif adalah upaya untuk mengendalikan seksual, atau penelantaran pada anak, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara melawan hukum". Dengan dasar hukum perlindungan anak ini, dapat disimpulkan bahwa bullying dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Analisis Kasus Bullying dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Polisi telah mengidentifikasi empat individu sebagai tersangka dalam kasus kekerasan yang melibatkan putra Vincent Rompies, yang juga merupakan anggota dari sebuah geng di SMA Binus Serpong. Keempat anak tersebut, yang sebelumnya adalah saksi, statusnya ditingkatkan menjadi tersangka setelah evaluasi kasus beberapa waktu lalu. "Berdasarkan evaluasi kasus, status empat orang dari saksi diubah menjadi tersangka," ujar AKP Alvino Cahyadi, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, dalam siaran langsung KompasTV pada Jumat (1/3/2024). Polisi telah merilis inisial dari empat tersangka, namun anak

Vincent Rompies, FSR, tidak termasuk di antaranya. Alvino menyatakan bahwa tersangka dengan inisial E berumur 18 tahun 3 bulan, R berumur 18 tahun 3 bulan, J berumur 18 tahun 11 bulan, dan G berumur 19 tahun, semuanya laki-laki. Selain itu, Alvino menegaskan bahwa sisanya ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), diduga melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan/atau pengeroiyokan.

Anak yang memiliki kemungkinan dapat berhadapan dengan Hukum adalah anak-anak dengan usia dari 12-18 tahun. yang diduga telah melakukan tindakan kriminal. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, ABH tetap bisa dikenai hukuman pidana. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bertugas memberikan bimbingan kepada anak agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. PK bertugas mendampingi ABH dari sebelum hingga sesudah proses peradilan. UU Sistem Peradilan Pada Anak mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana anak, yang meliputi berbagai jenis pidana. UU ini tidak melarang penahanan anak selama proses hukum dengan memperhatikan kepentingan anak dan masyarakat, dan memastikan tempat penahanan terpisah dari dewasa.

Pidana pokok mencakup berbagai bentuk, seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat (seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Undang-Undang Sistem Peradilan Pada Anak (UU SPPA) tidak melarang petugas untuk menahan seorang anak selama proses pemeriksaan perkara, dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ada kemungkinan seorang anak dapat ditahan di Rumah Tahanan Negara, tahanan rumah, atau tahanan kota. Selama

proses penahanan, petugas harus memberikan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga anak yang ditahan agar keluarga mengetahui keberadaan anak dalam tahanan. Selain itu, tempat penahanan juga harus dipisahkan secara fisik dari tempat penahanan orang dewasa.

Bunda Romi menyampaikan bahwa perilaku perundungan oleh beberapa remaja mungkin dipicu oleh apa yang mereka saksikan. Menurutnya, dengan menyaksikan perilaku tertentu, anak-anak mungkin mencontoh dan melakukan aksi serupa, meskipun aksi tersebut bersifat kriminal demi kepuasan sendiri. "Korban perundungan yang tidak berdaya dan pelaku perundungan yang berdaya mendapatkan dukungan dari teman-temannya, sehingga merasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menguasai orang lain. Kekuatan seperti itu muncul karena mereka belajar dari berbagai sumber, termasuk tayangan televisi," kata Bunda Romi di Kanal YouTube Intens Investigasi, seperti dikutip pada Kamis (22/2/2024). Bunda Romi berpendapat bahwa kasus perundungan seringkali terjadi ketika pelaku merasa memiliki kekuatan lebih dari korban. Kasus perundungan yang melibatkan geng di SMA Binus, menurutnya, sangat menyedihkan karena menjadi tontonan bagi banyak remaja.

Insiden perundungan terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 dan berulang pada tanggal 13 Februari 2024. Laporan tentang kasus ini telah diajukan sejak pertengahan Februari 2024 dan saat ini telah memasuki fase investigasi. AKP Alvino Cahyadi dari Polres Tangerang Selatan menyampaikan perkembangan hukum terkait dengan 12 anggota geng anak Vincent Rompies yang dicurigai terlibat dalam aksi bullying tersebut. KP Alvino Cahyadi menjelaskan urutan kejadian yang menimpa korban yang dikenal dengan nama Arlo. Korban awalnya berkeinginan untuk bergabung

dengan geng tersebut di SMA swasta tersebut.

Anggota geng diketahui tentang hal tersebut. Pada tanggal 13 Februari 2024, anggota geng anak Vincent Rompies diduga kembali melakukan kekerasan terhadap Arlo. Arlo, yang diduga menjadi korban perundungan oleh geng anak Vincent Rompies, diketahui suka membuat keonaran di sekolah dengan mendekati siswi yang dia sukai. (kolase Instagram) "Pada tanggal 12 Februari 2024, korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya. Pada tanggal 13 Februari 2024, para pelaku mengetahui bahwa korban telah menceritakan kejadian tersebut kepada saudaranya. Oleh karena itu, enam pelaku merasa tidak puas dan kembali melakukan tindakan kekerasan," jelas AKP Alvino Cahyadi. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius pada tubuhnya. Hasil visum dari rumah sakit menunjukkan bahwa korban mengalami memar di leher, luka lecet di leher, bekas luka bakar pada tangan kiri, dan bekas sundutan rokok pada leher belakang.

Selain luka fisik, korban juga mengalami dampak psikologis yang signifikan akibat perundungan tersebut. "Berdasarkan evaluasi psikologis, korban merasa tertekan dan mengalami stres akut," ungkap AKP Alvino Cahyadi. Dalam hal status hukum, AKP Alvino Cahyadi juga mengungkapkan bahwa dari 12 anggota geng yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap korban, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut sebelumnya adalah saksi dan kini ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan/atau pengeroyokan. Salah satu dari empat tersangka tersebut merupakan alumni dari SMA swasta tersebut. Mereka diidentifikasi dengan inisial E (18), R (18), J (18), dan G (19).

Dalam kasus ini, polisi menetapkan tiga pasal yang berbeda terhadap 12 anggota geng yang terlibat. Ancaman hukumannya bervariasi, yaitu:

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur sesuai UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun enam bulan.

Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.

Kekerasan dalam tindakan seksual sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf D juncto Pasal 5 UU RI No 12 tahun 2022, dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan.

Polisi belum memberikan penjelasan yang terperinci mengenai motifnya. Namun, saat ini terdapat dua motif penganiayaan yang dilakukan oleh 12 pelaku. Menurut keterangan AKP Alvino Cahyadi, motif sementara terkait dua kejadian yang terjadi pada tanggal 2 dan 13 Februari. Pada tanggal 2, para pelaku melakukan suatu tradisi yang tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam kelompok tertentu. Sedangkan pada tanggal 13 Februari, kekerasan diduga terjadi setelah para pelaku mengetahui bahwa korban telah mengungkapkan kegiatan tradisi yang terjadi pada tanggal 2 kepada saudara korban.

Meskipun tidak ada peraturan yang mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki kebijakan program anti bullying, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pasal 54 menyatakan: "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, teman sekelas, atau lembaga pendidikan lainnya.

Dalam kata lain, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak yang

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melindungi siswa dari intimidasi, serangan, kekerasan, atau gangguan lainnya. Salah satu cara untuk mencegah anak menjadi pelaku bullying adalah dengan memastikan sekolah dan orangtua memiliki pemahaman yang komprehensif tentang anak.

Kunci utama dalam mengatasi masalah disiplin dan bullying adalah membangun hubungan yang positif dengan anak. Hubungan yang baik akan membuat anak merasa nyaman dan percaya bahwa setiap masalah yang dihadapinya dapat diatasi, dan orangtua serta guru selalu siap membantu. Dalam lingkungan yang seperti itu, anak belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat.

Untuk mencegah anak menjadi korban bullying, penting untuk memperhatikan konsep diri anak. Jika anak memiliki konsep diri yang kuat, yaitu mengenali baik kelebihan dan kekurangan dirinya, maka ia akan lebih tahan terhadap tekanan dari teman-teman atau pelaku bullying. Biasanya, jika korban atau calon korban tidak merespons atau menggubris tindakan bullying, pelaku bullying cenderung tidak akan melanjutkan perilaku tersebut. Selain itu, penting juga untuk melengkapi anak dengan keterampilan asertif, sehingga mereka dapat memberikan respons yang tepat kepada pelaku dan menunjukkan bahwa mereka bukanlah sasaran yang mudah.

PENUTUP

Pendidikan memberikan hak-hak dasar kepada anak untuk belajar, hidup, dan mendapatkan pendidikan berkualitas serta perlindungan. Tindakan intimidasi atau penindasan dapat membahayakan kesejahteraan mental dan fisik anak-anak. Pengendalian sosial adalah usaha masyarakat dalam mengarahkan individu

agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum dalam perspektif sosiologi hukum adalah realitas sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Meningkatnya kasus intimidasi menunjukkan perlunya penerapan peraturan yang jelas untuk melindungi generasi muda. Memahami diri sendiri dan membangun kepercayaan diri anak dapat membantu mencegah tindakan intimidasi di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat Hukum*. UGM Press.
- Azisi, A. M. (2020). Peran agama dalam memelihara kesehatan jiwa dan sebagai kontrol sosial masyarakat. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 11(2), 55–75.
- Fauzia, T. F., & Rahmaji, L. R. (2019). Memahami pengalaman body shaming pada remaja perempuan. *Interaksi Online*, 7(3), 238–248.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99–118.
- Santoso, T. S. E., Yulianto, H., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik dan Non-Fisik Atau Perudungan (Bullying) di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Advances In Social Humanities Research*, 1(9), 1177–1185.
- Setiadi, E. M. (2020). *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman*

- Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Prenada Media.
- Suciantini, N. N. A., & Sumartini, N. L. P. U. (2018). Verbal bullying dalam media sosial ditinjau dari perspektif penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 104–134.
- Syarbini, A. (2014). *Model pendidikan karakter dalam keluarga*. Elex Media Komputindo.
- Umanailo, M. C. B., & Basrun, C. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Fam Publishing.
- Wahyuni, H. I. (2000). Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar dalam Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 197–220.
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95338.